

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu perhatian pemerintah, hal ini disebabkan wisata merupakan salah satu pemasok cadangan devisa terbesar di Indonesia hingga mencapai Rp 280 triliun di tahun 2019 sebelum adanya Covid-19 (Susanto, 2020:1). Presiden Indonesia saat ini menjadikan industri atau sektor pariwisata sebagai prioritas bersama dengan pangan, maritim, energi dan infrastruktur (Rohani dan Pradana, 2020:192). Industri pariwisata semakin bertumbuh dengan perkembangan dunia teknologi dan internet memberikan dampak kepada kemajuan wisata dikarenakan kemudahan akses untuk mendapatkan dan berbagi informasi. Wisatawan yang jumlahnya terus meningkat ini diiringi dengan ketersediaan dari para pelaku usaha untuk memberikan fasilitas jasa tur.

Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata dikarenakan warganya yang ramah, budaya yang beragam serta didukung dengan biaya wisata yang cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan wisata ke negara-negara lainnya (Yanto, 2020:2). Pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah dengan harapan bahwa perkembangan industri pariwisata dapat mendorong kegiatan ekonomi serta citra Indonesia yang

kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal dengan cara mampu memperluas lowongan kerja (Hamzana, 2017:2), adapun beberapa tempat wisata yang dikenal di Indonesia seperti Jawa Timur, Bali, NTB dan lain-lain.

Negara Indonesia memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelaku usaha pariwisata termasuk Biro Perjalanan. Kegiatan usaha tersebut haruslah diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada Pasal 15 diatur bahwa biro perjalanan yang merupakan bagian dari usaha pariwisata juga diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah pusat dan daerah tergantung dari lokasi usaha biro perjalanan yang dimiliki.

Pemerintah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perizinan berusaha dimana termasuk di dalamnya usaha biro perjalanan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 6 dituliskan bahwa dalam upaya meningkatkan investasi dan perekonomian Indonesia, adanya kegiatan berusaha yang diatur oleh pemerintah, termasuk di dalamnya perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 7 menuliskan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko diberikan berdasarkan risiko dimana terdiri dari

rendah, menengah dan tinggi. Perizinan berusaha berbasis risiko kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pemerintah dalam Pasal 2 PP No 6 Tahun 2021 mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur penyelenggaraan, pelaksanaan perizinan, pembinaan, pendanaan dan sanksi administratif. Peraturan ini dapat dimaknai bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan penyelenggaraan, pelaksanaan perizinan, pembinaan, pendanaan dan sanksi administratif guna meningkatkan pertumbuhan pariwisata di daerah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata mengatur hal-hal berkaitan dengan perizinan berusaha pada sektor pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata No 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Pada permen ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan syarat untuk mendaftarkan usaha biro perjalanan. Permen ini menggantikan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pemerintah Indonesia yang sudah memberikan kemudahan dengan adanya pengaturan perizinan berbasis risiko, dimana pelaku usaha biro

perjalanan dapat memperoleh izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran pada *Online Single Submission* (OSS) namun hal ini tidak berjalan sepenuhnya di wilayah NTB. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tjindrawati sebagai salah satu pemilik usaha biro perjalanan wisata di Kota Mataram Provinsi NTB yang juga aktif dalam asosiasi pariwisata sejak tahun 1995, pelaku biro perjalanan wisata tidak berizin kian meningkat sejalan dengan pertumbuhan wisata di NTB (Wawancara, 8 Agustus 2022).

Biro perjalanan tidak berizin yang beroperasi di NTB memberikan dampak pada perkembangan usaha pariwisata di wilayah NTB, berdasarkan wawancara dengan Bapak Marianto selaku anggota ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata) NTB, pejabat di ASTINDO (Asosiasi Penjualan Tiket Penerbangan Indonesia) dan pelaku usaha biro perjalanan di NTB bahwa dengan adanya biro perjalanan atau penyedia jasa tidak berizin lainnya di Lombok, NTB menyebabkan pelayanan pariwisata menurun serta persaingan usaha pariwisata yang tidak sehat (Wawancara 12 Agustus 2022). Menurut Ibu Tjindrawati (Wawancara, 8 Agustus 2022) selain itu jumlah dari pelaku usaha biro perjalanan tidak berizin semakin meningkat diimbangi dengan adanya perkembangan sosial media serta perkembangan wilayah NTB yang mulai dikenal dalam negeri maupun luar negeri.

Biro perjalanan tidak berizin memberikan beberapa dampak negatif oleh sebab itu pemerintah seharusnya mampu untuk menjalankan legal sistem dengan baik dikarenakan pemerintah seharusnya dapat menjadi penegak (Fuller dalam Cliteur dan Ellian, 2019), dengan adanya perizinan berbasis risiko yang bertujuan untuk mempermudah pendaftaran usaha terutama dengan sistem OSS, pemerintah berharap untuk dapat membuat proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha khususnya dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha biro perjalanan. Namun pada nyatanya di wilayah NTB masih adanya pelaku usaha biro perjalanan yang belum mendaftarkan usahanya sehingga memberikan dampak pada pemerintah, pelaku usaha berizin dan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTB.

Pelaku usaha biro perjalanan yang sudah dimudahkan pemerintah untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk mendapatkan NIB yang bisa dilakukan secara mandiri di laman resmi OSS belum sepenuhnya berjalan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yuridis penyebab masih adanya biro usaha perjalanan yang belum mendaftarkan usaha serta pengaturan tentang perizinan berusaha biro perjalanan di wilayah NTB yang akan ditinjau dari perspektif teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor yuridis apa saja yang membuat masih terdapatnya biro perjalanan di NTB yang tidak melakukan pendaftaran untuk izin operasional?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu pada faktor-faktor yuridis yang membuat masih terdapatnya biro perjalanan di NTB yang tidak melakukan pendaftaran untuk izin operasional yang tidak dapat memenuhi standar sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yuridis yang membuat masih terdapatnya biro perjalanan di NTB yang tidak melakukan pendaftaran untuk izin operasional serta kesenjangan antara peraturan dengan teori hukum dalam hal pemanfaatan menggunakan perspektif teori kemanfaatan Jeremy Bentham.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

## 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis adanya manfaat penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum bisnis. Terutama untuk menemukan faktor-faktor yuridis apa saja yang membuat masih terdapatnya biro perjalanan di NTB yang tidak melakukan pendaftaran untuk izin operasional.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi biro perjalanan di NTB

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pelaku biro perjalanan di NTB perihal pendaftaran perizinan usaha.

### b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk dapat lulus dari program studi S-2 program studi ilmu hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## F. Keaslian Penelitian

1. Naipos-Pos. F.J.S. 2021. JISIPOL Edisi Desember 1(4), hal 1-10 yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas sistem OSS yang

diterapkan di Indonesia termasuk di Kota Medan. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kemudian hasil dari penelitian bahwa di Kota Medan penerapan pendaftaran usaha wisata sudah dapat berjalan dengan efektif meskipun masih ada beberapa permasalahan yaitu masih minimnya fasilitas layanan bantuan untuk menggunakan OSS kepada pemilik usaha dan pelaku usaha yang belum memahami teknologi. Penelitian dilaksanakan dalam kondisi covid-19 sehingga ditemukan bahwa pelaku usaha wisata yang mendaftarkan jumlahnya mengalami penurunan pada saat rentang waktu penelitian dilaksanakan.

2. Sanjoyo, S. Sapriani. Setiawan, A. Suroyya, S. 2021. Borneo Law Review 4(1), hal 64-78 yang berjudul Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. Rumusan masalah dari penelitian ini berkaitan dengan prosedur perizinan berusaha dengan sistem OSS dan akibat hukum jika pelaku usaha tidak memenuhi komitmen berusaha dalam hal ini mendaftarkan usaha kepada OSS. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem OSS memberikan kemudahan untuk mendaftar jika dibandingkan dengan skema mendaftar secara manual atau *offline*. Pelaku usaha yang

melaksanakan pendaftaran sebagai bentuk dalam mendapatkan kepastian hukum melalui izin usaha yang bisa didapatkan.

3. Nasution, H.R. 2022. Jurnal Selisik Edisi Juni 8(1), hal 119-148 yang berjudul Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ditinjau dari Sifat Badan Hukum. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah pengaturan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kebadanhukuman PT khususnya perihal perizinan berusaha berbasis risiko dan mencari tahu permasalahan yang muncul akibat dari berlakunya perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil dari penelitian didapatkan hasil bahwa program *online single submission* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi legalitas usahanya.
4. Lukiawan, R. Setyoko, A.T. Sumito. 2016. Jurnal Standardisasi Edisi Juni 18(2), hal 107-114 yang berjudul Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Perjalanan Wisata dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kesiapan dari para pelaku usaha jasa pariwisata dalam melakukan penerapan standar yang sudah ditentukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa penerapan standar ini belum dapat diterapkan

secara nasional, dimana hasil penelitian menunjukan wilayah seperti Yogyakarta dan Bali memiliki kemampuan lebih baik jika dibandingkan dari para pelaku usaha jasa perjalanan di wilayah lain seperti Mataram dan Belitung. Peneliti mendapati bahwa daerah Mataram dan Belitung masuk ke dalam kategori daerah berkembang yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan minimal standar usaha yang sudah ditetapkan pemerintah.

